

WASIAT KEPADA AHLI WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Paula Fransisca, Ro'fah Setyowati
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Abstract

Compilation of Islamic Law (KHI) and Civil Code acknowledge testament in its inheritance law. However, there are differences in arrangements regarding the testament in the KHI and Civil Code. The purpose of this study are to compare the regulations regarding the forms and limitations of the testament in the KHI and Civil Code and to analyze the implementation of the regulations regarding the shape and limitations testament on Decision Number 175 / PDT.G / 2012 / PA.BN and Decision Number 433 / PDT.G / 2011 / PN. JKT.PST. The research method used is socio-legal approach, with descriptive- analytical research specification. From the results of the research conducted it can be concluded that in the KHI, the testament can be made verbally or written and limit the testament can only be given a maximum of one-third of the inheritance or if the testamant is more than one-third then the approval of the heirs are needed. Whereas in the Civil Code, a testament must be in the form of a deed and require the assistance of a Notary in its manufacture and the testament shall not infringe the Legitieme Portie owned by the heirs.

Keywords : Testament, Heirs.

Abstrak

Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama- sama mengakui adanya wasiat dalam hukum kewarisannya namun terdapat perbedaan dan persamaan dalam pengaturannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan tentang bentuk dan batasan wasiat dalam KHI dan KUHPerdata dan menganalisis penerapannya pada putusan Nomor : 175/PDT.G/2012/PA.BN dan putusan Nomor : 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan socio-legal dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa dalam KHI, wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiat hanya dapat diberikan maksimal sebesar sepertiga dari harta warisan Pewaris atau jika wasiat lebih dari sepertiga maka diperlukan persetujuan dari ahli waris. Sementara dalam KUHPerdata, wasiat harus berbentuk akta dan memerlukan bantuan Notaris dalam pembuatannya dan wasiat tidak boleh melanggar Legitieme Portie yang dimiliki oleh ahli waris.

Kata kunci : Wasiat, Ahli Waris

A. Pendahuluan

Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian dan setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa biasa justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan suatu peristiwa hukum. (Ramulyo, 2004) Meninggalnya seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara perpindahan atau penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya yang dikenal dengan nama hukum waris.

Dalam Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Waris Islam selain mengakui pewarisan karena hubungan darah dan perkawinan, juga sama-sama mengakui adanya pewarisan melalui wasiat. Dalam konsep Hukum Waris Islam terkait dengan wasiat, hal tersebut diatur dalam Bab I Buku II Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya akan disingkat KHI) tentang Hukum Kewarisan pada Pasal 171 huruf f menyebutkan: "Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia." Ketentuan mengenai wasiat juga dikenal dalam Hukum Waris Perdata Barat. Pewarisan melalui wasiat dalam Hukum Waris Perdata Barat dikenal juga dengan istilah hukum waris *testamentair*.

Ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut Hukum Islam dan testament menurut KUHPerduta, terutama menyangkut kriteria dan persyaratannya. Salah satu perbedaan yang menonjol adalah mengenai bentuk wasiat serta batasan wasiat.

Dalam praktik Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dapat ditemukan gugatan yang berhubungan dengan wasiat. Pada perkara kewarisan Islam yakni di tingkat Pengadilan Agama Bengkulu telah dijatuhkan putusan Nomor : 175/Pdt.G/2012/PA.Bn yang mengadili sengketa gugatan pembatalan wasiat. Sedangkan pada perkara kewarisan Perdata Barat yakni dalam perkara Nomor : 433/Pdt.G/2011.PN.JKT.PST, terjadi sengketa pembagian waris sehubungan dengan adanya akta hibah wasiat yang dibuat oleh Pewaris semasa hidup.

Melihat fenomena kewarisan masyarakat Indonesia sebagaimana yang terjadi di atas, dapat dilihat adanya beberapa hal yang patut diperhatikan agar wasiat yang dibuat oleh pewaris dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka penulis dalam penyusunan tesis ini mengambil judul “Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Mengenai Bentuk dan Batasan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Baik KHI maupun KUHPerdata sama-sama mengatur mengenai bentuk wasiat. Namun bentuk wasiat yang dikenal dalam KHI berbeda dengan bentuk wasiat yang dikenal dalam KUHPerdata. Perbedaan bentuk wasiat menurut KHI dan KUHPerdata yakni KHI mengenal bentuk wasiat lisan dan wasiat tertulis berupa akta dibawah tangan dimana apabila wasiat lisan dan wasiat tertulis berupa akta dibawah tangan dibuat dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi, maka wasiat sudah dianggap sah.

Bentuk wasiat lisan tidak dikenal dalam KUHPerdata dikarenakan unsur dari wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdata mengharuskan wasiat dibuat dalam bentuk akta. Menurut Penulis, wasiat menurut KHI berupa wasiat lisan dan wasiat tertulis dengan akta dibawah tangan dianggap sudah sah asalkan dibuat dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi dikarenakan rukun dan syarat wasiat sudah terpenuhi meskipun pembuatan wasiat tidak menghadap ke notaris. Wasiat dengan akta dibawah tangan sebenarnya juga dikenal dalam KUHPerdata, dimana

testament olografis dan testament rahasia sebenarnya merupakan testament/wasiat yang berbentuk akta dibawah tangan yang ditulis sendiri oleh Pewaris (untuk testament rahasia, dapat pula ditulis oleh orang lain). Namun KUHPperdata mengharuskan testament olografis yang ditulis sendiri oleh Pewaris dan testament rahasia yang ditulis sendiri oleh Pewaris atau orang lain untuk diserahkan kepada Notaris dan dibuatkan akta mengenai penyerahan testament oleh Notaris tersebut. Dengan diserahkannya testament olografis dan testament rahasia yang awalnya merupakan akta dibawah tangan tersebut kepada Notaris, kekuatannya dianggap sama dengan wasiat yang dibuat dengan akta umum.

Persamaan mengenai bentuk wasiat menurut KHI dan KUHPperdata yakni keduanya mengenal bentuk wasiat berupa akta notaris. Menurut Penulis, wasiat berbentuk akta notaris memiliki beberapa keunggulan dibanding bentuk wasiat lisan maupun wasiat dengan akta dibawah tangan. Keunggulan yang utama adalah mengenai kekuatan pembuktiannya dikarenakan akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Keunggulan lain dari wasiat dengan akta notaris yakni lebih aman dari resiko hilang karena wasiat tersebut disimpan oleh Notaris diantara minuta aktanya. Sedangkan apabila wasiat dibuat secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi, maka mungkin saja terjadi peristiwa dimana salah seorang atau kedua saksi yang menyaksikan pemberian wasiat tersebut justru meninggal terlebih dahulu dari si Pewaris sehingga setelah Pewaris meninggal dunia, sudah tidak ada orang yang mengetahui perihal wasiat Pewaris semasa hidupnya. Atau seandainya Pewaris membuat wasiat dengan akta dibawah tangan yang kemudian akta tersebut dititipkan kepada salah seorang ahli warisnya, namun ahli warisnya justru tidak sengaja menghilangkan akta wasiat tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa wasiat lisan dan wasiat dengan akta dibawah tangan sangat rentan terhadap resiko hilang dibandingkan wasiat dengan akta notaris.

Sehubungan dengan batasan wasiat, KHI menentukan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Maksud dari adanya batasan wasiat bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa

merugikan mereka. Bagi Pewaris yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin.

Tujuan ketentuan batasan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam ini dapat dilihat persamaannya dengan KUH Perdata, akan tetapi dalam konsep yang berbeda. Menurut KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Seorang pewaris juga mempunyai kebebasan untuk memberikan hartanya kepada siapa saja yang dikehendaki. Akan tetapi untuk beberapa ahli waris *ab intestato* oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan legitimaris, sedangkan bagiannya disebut *legitime portie*.

Legitime portie adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang mempunyai bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas.

Batasan wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mewasiatkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan ini merupakan suatu perlindungan terhadap semua ahli waris yang bersangkutan. Sedangkan peraturan bagian mutlak/*legitime portie* menurut KUH Perdata memberikan perlindungan secara individual dikarenakan *Legitime Portie* tidak dimiliki oleh suami/isteri yang hidup terlama serta ahli waris dalam garis menyamping, selain itu pelaksanaannya juga diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berkepentingan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiat hanya dapat diberikan maksimal sebesar sepertiga dari harta warisan Pewaris atau jika wasiat lebih dari

sepertiga maka diperlukan persetujuan dari ahli waris. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wasiat harus berbentuk akta dan memerlukan bantuan Notaris dalam pembuatannya dan wasiat tidak boleh melanggar *Legitieme Portie* yang dimiliki oleh ahli waris.

2. Penerapan Ketentuan Mengenai Bentuk dan Batasan Wasiat Pada Putusan Nomor : 175/Pdt.G/2012/PA.Bn dan Putusan Nomor : 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST

Sejalan dengan pembahasan dalam tesis ini mengenai penerapan ketentuan mengenai bentuk dan batasan wasiat, maka penulis menemukan suatu permasalahan yang terdapat pada putusan Nomor : 175/Pdt.G/2012/PA.Bn (kewarisan Islam) dan putusan Nomor : 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST (kewarisan Perdata).

Pertimbangan hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu dalam Putusan Nomor 175/Pdt.G/2012/PA.Bn. menyatakan bahwa surat wasiat yang dibuat oleh Pewasiat, yang merupakan akta dibawah tangan, dari segi formal bernilai sebagai akta dibawah tangan karena telah memenuhi syarat diantaranya wasiat tersebut ditandatangani, isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan dan dari segi materil telah memenuhi karena isi didalam surat tersebut tidak dibantah dan memiliki daya mengikat orang-orang yang tercantum didalam surat tersebut, maka kekuatan pembuktian surat wasiat tersebut menjadi sempurna dan mengikat kepada siapa-siapa yang disebutkan dalam akta tersebut. wasiat dalam bentuk akta dibawah tangan dihadapan dua orang saksi yang juga telah turut memberikan kesaksian dalam persidangan.

Pembuatan surat wasiat tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 195 ayat (1) dimana pembuatan surat wasiat tersebut turut pula diketahui oleh 2 orang saksi. Dengan demikian, wasiat berupa wasiat akta dibawah tangan yang dibuat Pewaris adalah sah dan dapat dilaksanakan. Penulis memandang bahwa pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan keabsahan wasiat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, sehubungan dengan pertimbangan hakim mengenai wasiat tidak melebihi sepertiga harta peninggalan Pewasiat, Penulis beranggapan pertimbangan Majelis Hakim yang hanya menyatakan telah menginventarisir harta peninggalan Pewasiat dan langsung menyatakan wasiat tidak melebihi sepertiga harta Pewasiat, tidak menunjukkan suatu dasar hukum yang kuat untuk menunjukkan bahwa wasiat tersebut tidak melebihi sepertiga harta Pewasiat.

Dalam wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama, Ahmad Manshur Noor, beliau menyatakan bahwa untuk menentukan apakah wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan atau tidak, maka harus dilihat dari kalkulasi harta peninggalan Pewasiat. Bahkan Achmad Mansyur Noor berpendapat bahwa apabila dalam posita gugatan tidak terdapat kalkulasi yang mendukung tuntutan Penggugat mengenai wasiat yang telah melebihi sepertiga harta peninggalan Pewasiat maka seharusnya Majelis Hakim memberikan putusan N.O. (*niet ontvankelijke verklaard*). Selain itu, Pasal 195 ayat (2) KHI juga menyatakan bahwa wasiat maksimal sepertiga dari harta warisan. Sehingga dalam menentukan bahwa wasiat tidak melebihi sepertiga harta warisan, pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu berapa jumlah harta warisan yang ditinggalkan Pewaris.

Menurut pendapat Penulis, Majelis Hakim seharusnya merinci hasil dari inventarisir harta peninggalan Pewasiat di dalam putusan dan menghitung berapa nilai riil dari harta tersebut serta berapa nilai riil dari objek sengketa yang kemudian mendasari keputusan hakim untuk menyatakan wasiat tidak melebihi sepertiga harta Pewasiat. Apabila rincian harta peninggalan Pewasiat disebutkan dalam putusan, maka hal ini tentu akan memperjelas apa yang menjadi dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk dapat menyatakan bahwa wasiat tidak melebihi sepertiga harta peninggalan Pewasiat.

Salah satu pertimbangan yang terdapat pada putusan Nomor 175/Pdt.G/2012/PA.Bn adalah mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menolak keberatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak menerima wasiat dikarenakan Tergugat merupakan ahli waris Hijab Hirman yang juga telah menerima bagian waris dari Ibunya yang mana Ibu Tergugat juga menerima waris dari harta Pewasiat sehingga Penggugat I dan

Penggugat II menganggap bagian waris yang diterima Tergugat telah melebihi 1/3 (sepertiga) harta Pewasiat.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Semarang, Pewasiat sebagai pemilik harta mempunyai kebebasan untuk memberikan hartanya melalui wasiat kepada siapa saja yang Pewasiat kehendaki baik orang tersebut adalah ahli waris maupun bukan ahli waris. Kompilasi Hukum Islam telah mengambil jalan tengah dari perselisihan pendapat apakah ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. (Mu'arif, 2015) Kompilasi Hukum Islam memang membatasi bahwa dalam hal pemberian wasiat ditujukan kepada salah seorang ahli waris, maka diperlukan persetujuan ahli waris lainnya. Namun, persetujuan tersebut baru diperlukan apabila wasiat yang diberikan tersebut melebihi sepertiga harta warisan. Jika wasiat tidak melebihi sepertiga harta warisan, maka tidak diperlukan persetujuan. Jadi, pada dasarnya pemberian wasiat kepada salah seorang atau beberapa ahli waris tidak dilarang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu, Penulis memandang keberatan dari Penggugat I dan Penggugat II merupakan pemikiran yang keliru dan muncul dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai Hukum Kewarisan Islam. Tergugat sebagai ahli waris Hijab Hirman tetap berhak untuk menerima wasiat jika hal tersebut memang dikehendaki oleh Pewasiat. Adapun keberatan dari pihak Penggugat dianggap keliru oleh Penulis dikarenakan dalam keberatannya tersebut, Penggugat I dan Penggugat II menyamakan wasiat yang didapat Tergugat dari Pewasiat Alm. Ilyas Wahid dan bagian waris yang didapat Tergugat dari Ibu Tergugat sebagai harta warisan Alm. Ilyas Wahid. Padahal, meskipun Ibu Tergugat juga menerima wasiat dari Alm. Ilyas Wahid, namun bukan berarti setelah Ibu Tergugat meninggal dunia, harta warisan dari Ibu Tergugat tetap dianggap sebagai harta warisan Alm. Ilyas Wahid.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana penghitungan wasiat harus didasarkan pada harta warisan Pewaris dan tidak termasuk harta yang telah diberikan atau diwariskan oleh Pewaris kepada ahli waris lain. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang

menolak keberatan dari Para Penggugat ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum perdata, wasiat merupakan sesuatu yang penting, karena perselisihan diantara para ahli waris terkait harta warisan dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. Dengan wasiat, pewaris dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi ahli waris. Dengan wasiat dapat juga warisan itu diperuntukan kepada seseorang tertentu, baik berupa beberapa benda tertentu atau sejumlah benda yang dapat diganti. (Amanat, 2001)

Umumnya, surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya, atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. (Wijaya, 2014)

Pada putusan mengenai kewarisan Perdata Barat yakni pada putusan Nomor : 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST., sengketa terjadi antara para ahli waris *ab intestato* yang sekaligus merupakan *legataris* dari Pewaris. Dalam surat wasiat Pewaris tersebut, Pewaris memberikan hibah wasiat berupa harta bergerak dan tidak bergerak miliknya dalam jumlah yang tidak sama besarnya bagi masing-masing ahli waris. Pada pembagian waris berkenaan dengan adanya *legitieme portie* (bagian mutlak) yang dilanggar, maka KUHPerdata melindungi hak legitimaris terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk mewaris, dengan cara mendapatkan bagian mutlak (*legitieme portie*). Hal ini dikarenakan hubungan yang sedemikian dekat antara legitimaris dengan pewaris sehingga hak legitimaris perlu dilindungi oleh Undang-Undang dari perbuatan-perbuatan pewaris yang dapat merugikan legitimaris.

Sebagai anak-anak sah Pewaris, Para Penggugat diberikan oleh hak oleh Undang-Undang untuk menuntut haknya sebagaimana dinyatakan pada Pasal 920 KUHPerdata. Selanjutnya, pada Pasal 921 KUHPerdata, telah ditentukan cara menentukan besarnya *legitieme portie* dimana Pasal 921

KUHPerdata menyatakan :

Untuk menentukan besarnya *legitieme portie*, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia; kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya; setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntutan, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali.

Sudarsono (Sudarsono, 1994) menjabarkan ketentuan Pasal 921 KUHPerdata tersebut sebagai berikut :

- a) Ketika pewaris meninggal dunia seluruh harta peninggalan yang ada pada saat itu telah ditetapkan jumlahnya dengan ketentuan jumlah tersebut belum merupakan keadaan yang paling akhir.
- b) Adapun jumlah harga barang-barang yang dihibahkan pada waktu pewaris masih hidup harus ditambahkan kepada jumlah yang telah ada (sebagaimana disebut di dalam butir a), dengan tetap menilai/menghargai barang tersebut seperti keadaan semula.
- c) Apabila pewaris memiliki hutang, maka keseluruhan harta peninggalan (yang telah dihitung menurut ketentuan a dan b) harus disisihkan terlebih dahulu untuk membayar hutang-hutang pewaris.
- d) Proses penjumlahan dari a, b dan c di atas telah tuntas dilaksanakan maka penjumlahan berdasarkan butir c di atas dijadikan landasan untuk menentukan bagian mutlak bagi seluruh legitimaris.
- e) Bagian mutlak bagi seorang ahli waris dapat dikurangi dengan penerimaan pemberian dari pewaris ketika masih hidup. Maksudnya apabila ada ahli waris mutlak yang penuh menerima pemberian dari pewaris ketika pewaris masih hidup, maka bagian mutlak yang dimilikinya harus dikurangi dengan harga pemberian yang penuh diterimanya. Ketentuan ini berlaku tanpa syarat apapun yang melihat pada pemberian tersebut.

Dalam Putusan Nomor : 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST., dikarenakan ahli waris dari Pewaris terdiri dari 5 orang yakni seorang isteri dari perkawian kedua dan empat orang anak sah maka sesuai ketentuan Pasal 913 KUHPdata, yang mempunyai *Legitieme Portie* adalah keempat anak sah Pewaris sedangkan isteri tidak mempunyai *Legitieme Portie*.

Berdasarkan Pasal 914 KUHPdata, apabila ada tiga orang anak sah atau lebih, maka bagian mutlaknya adalah tiga perempat dari harta warisan yang sedianya ia terima. Seandainya tidak ada wasiat, bagian yang sedianya

diterima oleh ahli waris Almarhum Dicky Benyamin yakni masing-masing sebesar $1/5$. Maka *Legitieme Portie* dari masing-masing anak sah tersebut adalah sebesar $= 3/4 \times 1/5 = 3/20$ atau jika digabung seluruhnya berjumlah $3/20 + 3/20 + 3/20 + 3/20 = 12/20$. Dengan demikian, bagian bebas yang dapat dialih tangankan oleh Pewaris tanpa melanggar *Legitieme Portie* legitimaris hanya sebesar $8/20$.

Adapun akta hibah wasiat yang dibuat Pewaris semasa hidupnya ternyata memberikan sebagian besar hartanya kepada isteri dari perkawinannya yang kedua. Dimana selain melanggar *legitieme portie* anak- anak sah Pewaris, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 902 KUHPdata yang berbunyi : “suami atau istri kedua atau selanjutnya, tidak boleh dengan surat wasiat diberi hibah hak milik atau sejumlah barang yang lebih besar dari bagian terkecil anak sah dari perkawinan pertama dan maksimum $1/4$ (seperempat) dari harta peninggalan seluruhnya.”

Untuk membagi warisan sesuai dengan bagian *legitieme portie*, diperlukan nilai riil dari keseluruhan harta Pewasiat. Namun, dikarenakan Para Penggugat tidak memberikan perhitungan harga (nilai riil) dari semua harta yang ada pada waktu si pewaris (Alm.Dicky Benyamin Masengi) meninggal dunia, Majelis Hakim pada akhirnya tidak dapat membagi dan menentukan berapa bagian waris yang sepatutnya didapat Para Penggugat sehingga tuntutan Para Penggugat sepanjang mengenai penghitungan atau penetapan *legitieme portie* tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Hal ini didasarkan pada Pasal 921 KUHPdata.

Sesuai dengan Pasal 178 HIR yang menentukan bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau meluluskan lebih dari

apa yang digugat maka dikarenakan Para Penggugat dalam tuntutan selaku Ahli Waris hanya mengajukan keberatan atas isi Akta Hibah Wasiat No.1 tanggal 2 Oktober 1992 dari almarhum Dicky Benyamin Masengi khusus terhadap harta warisan berupa P.T. LEMBAH NYIUR INDAH (sekarang P.T. LEMBAH KOPO), sedangkan terhadap isi Akta Hibah Wasiat yang lain tentang harta warisan dari almarhum, Para Penggugat selaku ahli waris (legitimaris) tidak mengajukan keberatan maka hanya isi Akta Hibah Wasiat No.1 tanggal 2 Oktober 1992 yang dibuat oleh almarhum Dicky Benyamin Masengi selaku Pewaris dihadapan Notaris / PPAT F.J. MAWATI mengenai harta warisan berupa P.T. LEMBAH NYIUR INDAH yang dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim.

Atas putusan Majelis Hakim yang hanya menyatakan tidak sah harta warisan berupa P.T. LEMBAH NYIUR INDAH, Sigit Hariyanto, Hakim di Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa dengan dinyatakan tidak sahnya salah satu bagian dari harta peninggalan yang terdapat dalam akta wasiat, seharusnya keseluruhan akta wasiat tersebut dinyatakan tidak sah.

Akibat kelalaian Para Penggugat yang tidak memberikan perhitungan harga (nilai riil) dari semua harta yang ada pada waktu si pewaris (Alm.Dicky Benyamin Masengi) meninggal dunia, Para Penggugat akhirnya justru kehilangan hak atas *legitieme portie* mereka dan tetap mewaris sesuai dengan bagian yang disebutkan dalam Akta Wasiat yang dibuat Pewaris. Pada amar putusan Majelis Hakim hanya menyatakan Penggugat Ansye E. Masengi Wenas, Yvonne Hellen Joyce dan Hetty Masengi serta Para Tergugat Jeanne Masengi dan Jorgen Rama Masengi adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Dicky Benyamin tanpa menyebutkan berapa bagian harta warisan Almarhum Dicky Benyamin yang sepatutnya diterima oleh masing- masing ahli waris.

Ditinjau dari aspek keadilan, putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan dikarenakan akta hibah wasiat tetap dinyatakan sah, kecuali mengenai P.T. LEMBAH NYIUR INDAH yang dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, hak para penggugat atas *legitieme portie* mereka menjadi terabaikan. Namun, berdasarkan hasil penelitian Penulis, jika ditinjau dari aspek

kepastian hukum, amar putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHPerduta. Dimana putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat. Majelis Hakim tidak dapat memutus melebihi tuntutan Penggugat dikarenakan adanya larangan *ultra petita* yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg. *Ultra petita* yang dimaksud di sini, merupakan pelanggaran dalam hukum acara perdata (privat), yaitu keadaan dimana hakim memutus melebihi dari apa yang menjadi tuntutan pemohon(petitum).(Huda, 2007)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada putusan Nomor : 175/PDT.G/2012/PA.BN, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan mengenai KHI mengenai bentuk dan batasan wasiat dimana Majelis Hakim memutuskan wasiat yang dibuat dengan akta dibawah tangan oleh Pewaris sebagai wasiat yang sah dan wasiat yang diterima oleh Tergugat tidak melebihi sepertiga harta warisan. Sedangkan pada putusan Nomor : 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, wasiat umum berupa akta hibah wasiat yang dibuat Pewaris dinyatakan sah oleh Majelis Hakim, kecuali mengenai harta warisan berupa P.T. Lembah Nyiur Indah yang dinyatakan tidak sah dalam putusan tersebut. Terkait isi akta wasiat yang memberikan sebagian besar harta warisan kepada pihak Tergugat, Majelis Hakim tidak memberikan putusan terkait LP yang sedianya diterima Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat dalam tuntutannya tidak menuntut agar LP mereka dipenuhi serta tidak memberikan penghitungan nilai riil dari harta warisan Pewaris.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai bentuk wasiat, dikenal 2 bentuk wasiat yakni wasiat lisan dan tertulis (dapat berupa akta dibawah tangan atau akta notaris), sebagaimana diatur dalam Pasal 195 KHI. Sementara dalam KUHPerduta, dikenal 3 bentuk wasiat yakni wasiat olografis, wasiat terbuka

dan wasiat rahasia dimana ketiga bentuk wasiat tersebut memerlukan campur tangan notaris dalam pembuatannya. Pemberian wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dibatasi yakni maksimal sebesar 1/3 dari harta warisan Pewaris. Sedangkan KUHPdata tidak memberikan pembatasan secara langsung mengenai besaran wasiat, namun KUHPdata mengenal *Legitieme Portie* yakni suatu bagian dari harta peninggalan Pewaris yang harus diterima oleh ahli waris dalam garis lurus baik lurus ke atas atau lurus ke bawah dari Pewaris dan terhadap bagian ini si Pewaris tidak diperbolehkan menetapkannya sebagai hibah ataupun wasiat

2. Putusan Nomor : 175/PDT.G/2012/PA.BN telah menerapkan ketentuan KHI mengenai bentuk dan batasan wasiat dimana Majelis Hakim memutuskan wasiat yang dibuat dengan akta dibawah tangan oleh Pewaris sebagai wasiat yang sah dan wasiat yang diterima oleh Tergugat tidak melebihi sepertiga harta warisan. Pada putusan Nomor : 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, wasiat umum berupa akta hibah wasiat yang dibuat Pewaris dinyatakan sah oleh Majelis Hakim, kecuali mengenai harta warisan berupa P.T. Lembah Nyiur Indah yang dinyatakan tidak sah dalam putusan tersebut. Sementara terkait isi akta wasiat yang memberikan sebagian besar harta warisan kepada pihak Tergugat, Majelis Hakim tidak memberikan putusan terkait LP yang sedianya diterima Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat dalam tuntutananya tidak menuntut agar LP mereka dipenuhi serta tidak memberikan penghitungan nilai riil dari harta warisan Pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanat, A. I. (2001). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Huda, M. (2007). Ultra Petita dalam Pengujian Undang -Undang. *Jurnal Konstitusi*, 4(September), 136.
- Mu'arif, M. S. ul. (2015). Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan*

Kajian Keislaman, 2(Desember), 1998.

Ramulyo, I. (2004). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Menurut Undang- Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono. (1994). *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wijaya, M. (2014). Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata. *Legal Opinion*, 2, 106.